

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Analisis Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan

Advokasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Grobogan, khususnya di Kelurahan Kuripan, menghadapi berbagai tantangan namun juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam prosesnya, terdapat sejumlah hambatan seperti keterlambatan penyampaian SPPT dan rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2. Meskipun demikian, upaya untuk memperkenalkan inovasi seperti menghadirkan Program Pos Pembayaran PBB-P2, pembayaran digital melalui *mobile banking*, dan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk *WhatsApp* dan melalui RT/RW telah dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Berikut adalah kesimpulan dari pelaksanaan penelitian tentang Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan:

- a. Proses analisis advokasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Grobogan, khususnya di Kelurahan Kuripan, menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun menghadapi kendala seperti keterlambatan penyampaian SPPT dan minimnya pemahaman masyarakat. Inovasi pembayaran digital melalui *mobile banking* membantu, tetapi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu,

advokasi yang efektif melalui peningkatan komunikasi dengan RT/RW dan sosialisasi rutin sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak, sehingga penerimaan PBB-P2 dapat meningkat dan mendukung pembangunan daerah.

- b. Upaya advokasi berjalan cukup baik, dengan fokus pada strategi peningkatan kesadaran masyarakat, serta resistensi terhadap kebijakan. Langkah-langkah strategis yang diambil, seperti meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, perbaikan sistem distribusi informasi melalui teknologi digital, serta edukasi yang komprehensif, telah berkontribusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga melalui forum-forum diskusi juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak. Dengan integrasi perbaikan sistem informasi, edukasi berkelanjutan, serta pendekatan kolaboratif, diharapkan pelaksanaan kebijakan PBB-P2 dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mobilisasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan menunjukkan bahwa efektivitasnya belum maksimal. Kendala utama meliputi penyampaian SPPT yang tidak tepat waktu dan akurat, serta minimnya sosialisasi. Meskipun teknologi seperti *WhatsApp* dan kegiatan pertemuan arisan RT/RW sudah digunakan, hubungan sosial yang kuat antara petugas pemungut PBB-P2 dan masyarakat masih kurang optimal. Pendekatan yang

lebih humanis dan interaktif, serta peningkatan dukungan dari berbagai pihak, sangat diperlukan. Informasi yang lebih efektif tentang manfaat PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PBB-P2 ke depannya.

- d. Advokasi yang dilakukan oleh pimpinan berhasil mendorong kolaborasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dalam upaya mematuhi kewajiban pajak PBB-P2. Namun, upaya ini perlu dilengkapi dengan sosialisasi yang lebih intensif dan penyesuaian strategi advokasi agar kesadaran masyarakat terus meningkat, serta kebijakan pemberian insentif yang memadai juga harus diadakan untuk meningkatkan kinerja petugas pemungut PBB-P2 harus ditinjau dan sebaiknya dapat dianggarkan dikemudian hari.
- e. Proses evaluasi advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan sudah berjalan cukup baik dengan mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui pencapaian kepatuhan dan partisipasi wajib pajak. Evaluasi Program Pos Pembayaran PBB-P2 menilai dampaknya terhadap kemudahan akses warga dalam membayar PBB-P2 dan peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal inovasi layanan pembayaran baik melalui *Mobile Banking* ataupun melalui Minimarket yang sudah ditunjukkan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan intensifikasi PBB-P2 dengan BPPKAD juga perlu dievaluasi

untuk memastikan optimalisasi pengawasan dan pengelolaan penerimaan PBB-P2.

- f. Kelangsungan advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan dapat dilakukan dengan baik melalui konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan. Penting untuk menjaga keselarasan semua aspek kebijakan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan dan pendistribusian SPPT. Komunikasi efektif dan sosialisasi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kewajiban pembayaran PBB-P2. Dukungan dari pemerintah dan instansi terkait serta penyesuaian kebijakan diharapkan dapat memaksimalkan manfaat PBB-P2 bagi masyarakat dan berkontribusi pada pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

5.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan

Advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan telah menunjukkan berbagai keberhasilan, terutama berkat keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat serta dukungan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat, didukung oleh kolaborasi antara BPPKAD, Kecamatan Purwodadi, dan Kelurahan Kuripan, melalui program seperti Pos Pembayaran PBB-P2, telah meningkatkan efektivitas advokasi dan memperkuat kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak. Namun, beberapa kendala masih perlu diatasi untuk memaksimalkan hasil advokasi. Berikut adalah hasil penelitian terkait dengan faktor pendukung dan penghambat proses advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan:

- a. Keberhasilan kesuksesan advokasi kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Kelurahan Kuripan, pemahaman dan penerapan keterlibatan ini menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas proses advokasi kebijakan PBB-P2. Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya BPPKAD, Kecamatan Purwodadi, dan Kelurahan Kuripan, serta partisipasi masyarakat melalui program Pos Pembayaran PBB-P2 di 23 RW, telah memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Partisipasi aktif RT/RW dalam menyosialisasikan pentingnya kewajiban pembayaran PBB-P2 juga berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi faktor-faktor pendukung ini diharapkan mampu memastikan implementasi kebijakan yang lancar dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Kelurahan Kuripan.
- b. Beberapa faktor penghambat dalam advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan perlu diperbaiki agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pertama, ketidakjelasan regulasi daerah mengenai insentif bagi petugas pemungut pajak menurunkan motivasi dan efektivitas kerja mereka. Evaluasi untuk memberikan insentif yang memadai sangat diperlukan. Kedua, kurangnya pemahaman di antara pemangku kepentingan dan masyarakat menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga reformasi sistemik diperlukan untuk memperkuat sosialisasi. Terakhir, keterbatasan sumber daya manusia dan perekonomian mengurangi kemampuan

membayar PBB-P2, yang dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang lebih mendalam dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan efektivitas advokasi kebijakan.

5.2 Saran

5.2.1. Analisis Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kaitannya dengan Proses Advokasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kuripan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya untuk meningkatkan proses analisis advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan, perlu diadakan sosialisasi rutin yang melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat, pengembangan sistem informasi yang transparan, dan kolaborasi dengan Bank Jateng untuk promosi metode pembayaran digital, dan peningkatan komunikasi melalui platform media sosial, sehingga pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2 dapat meningkat.
- b. Untuk mengatasi jika ada resistensi terhadap kebijakan PBB-P2, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap strategi advokasi, termasuk memperkuat sosialisasi kesadaran melalui media sosial dan melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut. BPPKAD, Kecamatan Purwodadi, dan Kelurahan juga harus mengintegrasikan teknologi informasi dalam distribusi SPPT dan informasi PBB-P2. Informasi ini dapat disampaikan melalui *WhatsApp Group* RT/RW dan langsung oleh Petugas Pemungut PBB-P2 untuk membangun

kepercayaan wajib pajak, serta meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan kewajiban pembayaran pajak.

- c. Peningkatan interaksi yang lebih humanis dari Petugas pemungut PBB-P2 dengan mengadakan pertemuan secara berkala, seperti arisan RT/RW, untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Keterlibatan Kepala Kelurahan dalam memfasilitasi pertemuan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang terbuka dan mendukung. Dengan pendekatan yang lebih akrab dan interaktif, masyarakat diharapkan lebih terdorong untuk memahami dan memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.
- d. Pemerintah Kabupaten Grobogan, melalui BPPKAD, perlu melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan insentif bagi petugas pemungut PBB-P2. Keterlibatan DPRD Kabupaten Grobogan sangat penting dalam merevisi regulasi yang berkaitan dengan insentif ini dan memastikan alokasi anggaran yang tepat. Dengan adanya insentif yang memadai, diharapkan petugas pemungut dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
- e. Evaluasi dan pemantauan berkala terhadap Program Pos Pembayaran PBB-P2 yang memberikan kemudahan warga dalam membayar pajak juga harus dinilai. Pelaksanaan evaluasi ini dapat diaplikasikan oleh BPPKAD Kabupaten Grobogan dan petugas pajak PBB-P2 di lapangan. Inovasi layanan pembayaran juga perlu dikembangkan dengan

mengoptimalkan sistem *Mobile Banking* dan memperluas kerja sama dengan lebih banyak Minimarket. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam membayar PBB-P2, sehingga diharapkan partisipasi mereka meningkat dan berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan efektivitas penerimaan pajak PBB-P2.

- f. Pastikan pelaksanaan kebijakan PBB-P2 berjalan konsisten dengan selaras dalam semua aspek kebijakan, terutama terkait distribusi SPPT PBB-P2. Tingkatkan komunikasi efektif dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB-P2 untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilakukan oleh BPPKAD, Kepala Kelurahan, serta tokoh masyarakat. Dapatkan dukungan instansi terkait guna memastikan penyesuaian kebijakan yang dibutuhkan, sehingga implementasi PBB-P2 dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

5.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kaitannya dengan Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kuripan antara lain:

- a. Penguatan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, termasuk Kepala Kelurahan merupakan kunci keberhasilan advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan. Koordinasi yang baik dengan RT/RW harus terus

ditingkatkan untuk memastikan bahwa program seperti Pos Pembayaran PBB-P2 dapat diakses oleh seluruh warga di 23 RW. Selain itu, dukungan RT/RW dalam sosialisasi kewajiban PBB-P2 kepada masyarakat harus diperkuat melalui pertemuan rutin yang teratur, seperti arisan RT/RW. Langkah ini akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2.

- b. Untuk mengatasi faktor penghambat seperti tidak adanya insentif bagi petugas pemungut PBB-P2, Pemerintah Daerah perlu segera mengevaluasi kebijakan terkait insentif tersebut. Insentif yang layak akan meningkatkan motivasi dan efektivitas petugas dalam pemungutan PBB-P2. Di samping itu, sosialisasi yang kurang efektif menjadi kendala yang harus diatasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan RT/RW secara lebih aktif dalam edukasi dan sosialisai pentingnya PBB-P2 dalam pembangunan. Dengan pendekatan yang lebih personal, masyarakat akan lebih memahami kewajiban dan mampu mengatasi hambatan dalam hal perekonomian yang sering kali menjadi alasan penundaan pembayaran.
- c. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang bervariasi, terutama bagi yang berpenghasilan rendah, dapat dipertimbangkan kebijakan pembayaran PBB-P2 yang lebih fleksibel. Misalnya, ada kebijakan penghapusan denda setiap tahun atas keterlambatan pembayaran PBB-P2. Selain itu, dapat dilakukan pendataan lebih mendalam terhadap kondisi ekonomi setiap wajib pajak untuk memberikan pengurangan pajak/diskon bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

d. Pemerintah Kabupaten Grobogan agar mempertimbangkan kebijakan pemberian keringanan PBB-P2 dengan merujuk pada kebijakan yang diterapkan di kabupaten lain seperti Kabupaten Demak, Pekalongan, Pati, dan Rembang. Kabupaten Demak telah berhasil memberikan pembebasan 100% PBB bagi warga terdampak banjir, yang dapat dijadikan acuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Grobogan yang terdampak bencana alam. Selain itu, Kabupaten Pekalongan dan Rembang juga memberikan keringanan atau penghapusan denda untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi, yang dapat menjadi model bagi Grobogan untuk menerapkan kebijakan serupa. Sementara itu, Kabupaten Pati mengutamakan pendekatan lokal dalam pemungutan pajak dengan memberikan keringanan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar, namun tetap mengutamakan edukasi pajak. Kebijakan ini, yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mempercepat pencapaian target penerimaan pajak di Kabupaten Grobogan.